



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG



PERJANJIAN KERJASAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG

Nomor : 995/HM.02/K.JT-33/11/2023

Nomor : 1353/USM.H4.FH/G/2023

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas, bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kota Semarang, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Arief Rahman, S.H., M.H.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Taman Brotojoyo Nomor 2, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Amri Panahatan Sihotang, S.S., S.H., M.Hum.** : **Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Fakultas Hukum Universitas Semarang yang didirikan secara sah berdasarkan hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan Soekarno-
Hatta, Kecamatan Tlogosari, Kota
Semarang, Jawa Tengah yang
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian Kerja Sama tentang TRI DHARMA Perguruan Tinggi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:

- (1) menjalin kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang;
- (2) memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama guna meningkatkan kemampuan, segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- (3) meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki, serta untuk menjalin hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
- (4) mengadakan kegiatan lanjutan dari perjanjian ini, baik berupa kegiatan di bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud implementasi Kerja Sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

- (1) pendidikan (magang, bimtek, pelatihan, forum ilmiah);
- (2) penelitian;

- (3) pengabdian kepada masyarakat; dan
- (4) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri dan/atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Kegiatan yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri dan/atau bersama untuk mempublikasikan konten-konten pengawasan pemilihan umum di media sosial dengan menyertakan logo masing-masing instansi;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan partisipatif selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku;
- (6) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Biaya Pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerja

Sama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu PIHAK apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, atau hal-hal terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir;

Pasal 7

AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah seperlunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. tindakan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang fiskal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memperoleh masing-masing rangkap tersebut.

Ditetapkan di Semarang

Tanggal : 16-11-2023

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Semarang



Arief Rahman, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS HUKUM
Universitas Semarang



**Dr. Amri Panahatan Sihotang,
S.S., S.H., M.Hum.**